



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga
Kode Pos 93672

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

TENTANG

LEGALITAS DAN/ATAU KEWENANGAN BERTINDAK

BUPATI BUTON UTARA DALAM MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBERIAN
PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Kepada

Yth. Direktur P.T. Sarana
Multi Infrastruktur
(Persero)

di-

Jakarta

Berdasarkan surat Direktur P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor S-1071/SMI/DPI/1121 tanggal 30 November 2021 Perihal Surat Penawaran Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah a.n. Pemerintah Kabupaten Buton Utara, dengan ini kami menyampaikan pendapat hukum (legal opinion) mengenai legalitas dan/atau kewenangan bertindak Bupati Buton Utara dalam menandatangani perjanjian pemberian pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah :

A. Posisi Kasus

1. Bahwa adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selain membawa resiko bagi kesehatan masyarakat juga berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan penerimaan negara/daerah, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan pemulihan perekonomian nasional/daerah, yang salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa pinjaman daerah.
2. Bahwa Kabupaten Buton Utara, merupakan salah satu daerah yang terdampak dan membutuhkan pemulihan perekonomian sehingga Bupati Buton Utara telah mengajukan permohonan kepada P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui surat nomor 900/762.a tanggal 28 Juni 2021 Perihal Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
3. Bahwa P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui surat nomor S-1071/SMI/DPI/1121 tanggal 30 November 2021 Perihal Surat Penawaran Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah a.n. Pemerintah Kabupaten Buton Utara, telah menyampaikan kepada Bupati Buton Utara agar memenuhi syarat penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman yang salah satunya adalah pendapat hukum (legal opinion) dari biro/bagian pemerintah daerah yang membidangi urusan hukum mengenai legalitas dan/atau kewenangan bertindak Kepala Daerah dalam menandatangani perjanjian.

B. Isu atau Permasalahan Hukum

Adapun yang menjadi isu atau permasalahan hukum adalah apakah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Buton Utara memiliki legalitas dan/atau kewenangan dalam menandatangani perjanjian pemberian pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.

D. Argumentasi Hukum

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional dan bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Salah satu dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilaksanakan melalui pinjaman daerah sebagai bentuk dukungan pembiayaan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15B Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, bahwa investasi pemerintah berupa pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk daerah diberikan melalui P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sebagai salah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pembiayaan infrastruktur, P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memiliki legalitas dan/atau kewenangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman bersama Kepala Daerah. Ketentuan secara teknis mengenai mekanisme perjanjian pemberian pinjaman atau khusus mengenai penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman telah diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/ PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, bahwa :

“Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah”.

Selanjutnya, mengenai substansi dokumen perjanjian pemberian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur Utama P.T. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) bersama Kepala Daerah, telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/ PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, bahwa :

“Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;*
- b. hak dan kewajiban para pihak;*
- c. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;*
- d. masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;*
- e. syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;*
- f. tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;*
- g. tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;*
- h. dokumen persyaratan pencairan dana;*
- i. jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;*
- j. kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;*
- k. biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;*
- l. biaya provisi;*
- m. ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;*
- n. perubahan perjanjian; dan*
- o. penyelesaian sengketa.*

E. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Buton Utara memiliki legalitas dan/atau kewenangan dalam menandatangani perjanjian pemberian pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/ PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.

F. Penutup

Demikian pendapat hukum (legal opinion) ini buat, untuk menjadi bahan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

